



**PUTUSAN**  
Nomor 492 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**WAYAN TINAS**, bertempat tinggal di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

**I WAYAN WIARTA**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Badeg Kelod, Desa Sebudi, Kecamatan Selat Duda, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini memberi kuasa kepada: I Nyoman Sardana, S.H., dan Gede Suryadilaga, S.H., para Advokat, beralamat di Jalan Srikandi, Gang Pisang Nomor 3B Singaraja-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2015; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

**D a n**

**BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Nomor 24 Singaraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. I Dewa Made Agung Atmaja, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan., 2. Edy Susanto, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan., 3. I Gede Sujana, S.H., M.H., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, masing-masing berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Jalan Dewi Sartika Nomor 24, Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2014;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Singaraja pada pokoknya atas dalil-dalil:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa I Wayan Milling alias Pan Siman (Alm) menikah dengan Ni Wayan Kinten (Alm) selanjutnya melahirkan: 3 (tiga) orang anak diantaranya adalah sebagai berikut: Wayan Siman (Alm), I Made Pandan (Alm), Ni Nyoman Dayuh (Alm);
2. Bahwa selanjutnya I Wayan Milling alias Pan Siman (Alm) menikah lagi dengan Ni Wayan Rania (Alm) dan tidak memiliki anak, selanjutnya menikah lagi dengan Ni Wayan Rati (Alm) dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Wayan Tinas atau Penggugat;
3. Bahwa kemudian semasa hidupnya Ni Nyoman Dayuh (Alm) menikah dengan I Nyoman Bali (Alm) dan sekaligus I Nyoman Bali diangkat sentane sah oleh I Wayan Milling alias Pan Siman (Alm) dan dari perkawinan Ni Nyoman Dayuh (Alm) dengan I Nyoman Bali (Alm) mempunyai anak bernama Wayan Sukresna (Alm) dan sampai saat ini Wayan Sukresna (Alm) tidak mempunyai keturunan atau ceput;
4. Bahwa I Wayan Melling alias Pan Siman (Alm) selain meninggalkan ahliwaris tersebut diatas juga ada meninggalkan warisan berupa tanah kebun kering seluas: 11400 meter persegi (sebelas ribu empat ratus meter persegi) pipil Nomor: 1, persil Nomor: 23 d, klas: IV terletak di Banjar Dinas Kelandis, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Nengah Keramen;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Desa Pekeraman Kelandis;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Wayan Dedeg;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Wayan Sumandi;Selanjutnya disebut sebagai : Obyek sengketa;
5. Bahwa sekitar tahun 1949 I Wayan Melling alias Pan Siman (Alm) ada membeli tanah atau obyek sengketa dari Pan Bakalan (Alm) dan mulai saat itulah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh I Wayan Melling alias Pan Siman (Alm) bersama-sama dengan menantunya bernama I Nyoman Bali alias Pan Sukresna (Alm);
6. Bahwa kemudian sejak tahun 1972 obyek sengketa selanjutnya digarap dan dikuasai oleh Penggugat bersama-sama dengan I Nyoman Bali alias Pan Sukresna (Alm), dan setelah I Nyoman Bali alias Pan Sukresna (Alm) meninggal dunia tahun 2012 obyek sengketa tetap dikuasai dan dikerjakan seluruhnya oleh Penggugat sampai saat ini;
7. Bahwa oleh karena Penggugat adalah satu-satunya ahliwaris dari I Wayan Milling alias Pan Siman (Alm) yang masih hidup dan obyek sengketa adalah

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 492 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan dan milik I Wayan Melling alias Pan Siman (Alm) maka secara hukum obyek sengketa saat ini adalah sah milik Penggugat;

8. Bahwa tanpa hak obyek sengketa telah di sertipikatkan oleh Tergugat menjadi atas nama Tergugat dan telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 01198/Desa Pakisan dimana permohonan sertipikat tersebut melalui pendaftaran pertama kali konversi prona tahun 2013;
9. Bahwa oleh karena obyek sengketa milik Penggugat telah disertipikatkan oleh Tergugat secara tidak sah, maka jelaslah perbuatan Tergugat tersebut adalah melawan hukum yang mengakibatkan timbul kerugian baik moril maupun materiil bagi Penggugat;
10. Bahwa oleh karena penerbitan sertipikat hak milik atas obyek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum maka Sertipikat Hak Milik Nomor: 01198/Desa Pakisan atas nama Tergugat adalah sertipikat yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;
11. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 01198/Desa Pakisan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat maka Turut Tergugat tidak boleh melanjutkan proses peralihan hak atas obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 01198/Desa Pakisan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
12. Bahwa oleh Karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat dalam perkara ini maka wajar jika Tergugat dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat baik moril atau materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
13. Bahwa oleh karena alasan-alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah beralaskan hukum yang sah, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari I Wayan Melling alias Pan Siman (Alm);
4. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa seluas: 11400 meter persegi (sebelas ribu empat ratus meter persegi), pipil Nomor: 1, persil Nomor: 23 d,

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 492 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klas: IV yang terletak di Banjar Dinas Kelandis, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Nengah Kramen;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Desa Pekraman Kelandis;
- Sebelah Timur : Tanah milik Wayan Degdeg;
- Sebelah Barat : Tanah milik Wayan Sumandi;

Adalah sah peninggalan dan milik dari I Wayan Milling alis Pan Siman (Alm);

5. Menyatakan hukum bahwa jual beli atas obyek sengketa seluas: 11400 meter persegi (sebelas ribu empat ratus meter persegi) antara Pan Bakalan (Alm) dengan I Wayan Melling alias Pan Siman (Alm) adalah sah;
  6. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa seluas: 11400 m<sup>2</sup> (sebelas ribu empat ratus meter persegi) saat ini adalah sah milik Penggugat selaku satu-satunya ahliwaris yang sah dari I Wayan Milling alias Pan Siman (Alm);
  7. Menyatakan hukum bahwa Penggugat menguasai obyek sengketa seluas: 11400 meter persegi (sebelas ribu empat ratus meter persegi) adalah sah;
  8. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 01198/Desa Pakisan atas nama Tergugat adalah sertipikat yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;
  9. Menyatakan hukum bahwa Turut Tergugat tidak dapat melakukan proses peralihan hak atas obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 01198/Desa Pakisan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan Turut Tergugat dihukum untuk patuh dan taat atas seluruh amar dan perintah yang ada dalam putusan perkara ini;
  10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat baik moril atau materiil dalam perkara ini adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  11. Menyatakan hukum bahwa dengan putusan ini, Penggugat dapat mengajukan permohonan sertipikat hak milik atas obyek sengketa menjadi atas nama Wayan Tinas (Penggugat) kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng adalah sah;
  12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini seluruhnya adalah sah;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur, oleh karena Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa seluas: 11.400 meter persegi; sedangkan tanah milik Tergugat adalah seluas: 11.600 meter persegi, sehingga antara luas tanah obyek sengketa yang di dalilkan dalam gugatan Penggugat tidak sama dengan tanah milik Tergugat;

Maka dengan demikian jelas gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur. dan karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat di terima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian Konvensi di atas, dianggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ada memiliki sebidang tanah kebun luas: 11.600 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01198/Desa Pakisan atas nama Wayan Wiarta (Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi), yang terletak di Banjar Dinas Kelandis, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas:
  - U t a r a : tanah milik Nengah Keremen;
  - Selatan : tanah milik Desa Pakraman Kelandis;
  - Timur : tanah milik Wayan Dedeg;
  - Barat : tanah milik Wayan Sumadi;yang selanjutnya di sebut tanah obyek sengketa;
3. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi beli tahun 1996 dengan menggunakan uang milik orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi di mana pembayarannya secara bertahap; Dan ternyata hingga tahun 2006 pembayaran tersebut belum lunas, namun Pemilik awal (Penjual) yakni I Wayan Bali alias Pan Sukresna keburu meninggal dunia, sehingga untuk penerimaan Pembayaran selanjutnya di lakukan oleh ahli warisnya dari I Wayan Bali alias Pan Sukresna (alm);
4. Bahwa dalam jual beli tersebut antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ada kesepakatan secara lisan dengan Penjual, yakni: oleh karena pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi secara bertahap, maka seluruh hasil dari tanah obyek sengketa tetap di hasil/dinikmati oleh pemilik tanah asal/Penjual hingga Pembayarannya yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 492 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Konvensi telah lunas; Dan Ternyata Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi baru bisa melunasinya pada tahun 2013;

5. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dapat melunasi tanah obyek sengketa dan mau membuat akta jual beli, ternyata bertepatan dengan itu di Desa Pakisan ada Prona (Program Nasional) pensertifikatan tanah hak milik, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi langsung minta petunjuk kepada Kepala Desa Pakisan pada saat itu, apakah tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tersebut bisa di mohonkan sertifikat hak milik melalui Prona atau tidak? dan akhirnya Kepala Desa Waktu itu menyuruh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk melengkapi persyaratan dari permohonan sertifikat tersebut sehingga proses berlanjut dan akhirnya terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 01198 atas nama: Wayan Wiarta (Tergugat);
6. Bahwa sejak sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa terbit dan sejak itu pula tanah obyek sengketa Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi kuasai, namun Karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tinggal di Karangasem maka terhadap tanah obyek sengketa tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi carikan orang untuk menggarapnya sebagai Penyakap; Namun hal itu tidak berlangsung lama tiba-tiba Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi datang tepatnya pada tanggal 28 Desember 2013 dengan tanpa alas hak yang sah melakukan penyerobotan disertai pengerusakan dan pencurian kayu kebun yang ada di atas tanah obyek sengketa; Dimana Penyakap Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi di intimidasi dan di usir dari tanah obyek sengketa; Dimana hal tersebut sudah Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi laporkan kepada pihak yang berwajib; Namun sekalipun demikian Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tetap saja menguasai Tanah obyek sengketa;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut, dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, dan karenanya terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sudah patut dan adil untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai berikut;
  - a. - Kerugian materii berupa penebangan dan pengambilan pohon kayu di atas tanah obyek sengketa dan kalau di uangkan sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 492 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan kopi dan cengkeh yang ada di atas tanah obyek sengketa dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak bisa menghasilinya sejak tahun 2014, dengan hasil rata-rata pertahun bila di uangkan sama dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- b. Kerugian immateriil, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi merasa di intimidasi, bahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi selalu menggunakan tenaga orang lain untuk melakukan intimidasi, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi selalu merasa ketakutan, dan jika hal tersebut dinilai dengan uang sebanding dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 8. Bahwa,oleh karena Tergugat Rekonvensi menguasai tanah obyek sengketa dengan perbuatan melawan hukum, maka terhadapnya sudah patut dan adil dihukum untuk keluar dan sekaligus menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dalam keadaan lasia, dan bila perlu dengan batuan alat negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa, luas:11.600 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01198 atas nama: Wayan Wiarta (Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi), yang terletak di Banjar Dinas Kelandis, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas:
  - U t a r a : tanah milik Nengah Keremen;
  - Selatan : tanah milik Desa Pakraman Kelandis;
  - Timur : tanah milik Wayan Dedeg;
  - Barat : tanah milik Wayan Sumadi;adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01198 atas nama: Wayan Wiarta adalah sah, sehingga memiliki kekuatan hukum berlaku;
4. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguasai tanah obyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah sehingga telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang gati rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materiil, yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang ganti rugi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pengganti dari penebangan semua pohon kayu yang ada di atas tanah obyek sengketa;
- uang ganti rugi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai pengganti hasil kebun kopi dan cengkeh untuk tiap-tiap tahunnya dihitung sejak tahun 2014 hingga putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

b. Kerugian Materiil, yakni:

- Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi selalu merasa ketakutan, dan jika hal tersebut dinilai dengan uang sebanding dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan lasia, bila perlu dengan bantuan alat Negara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan Putusan Nomor 169/Pdt.G/2014/PN.Sgr, tanggal 09 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa, luas:11.600 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01198 atas nama: Wayan Wiarta yang terletak di Banjar Dinas Kelandis, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas:
  - U t a r a : tanah milik Nengah Keremen;
  - Selatan : tanah milik Desa Pakraman Kelandis;
  - Timur : tanah milik Wayan Dedeg;
  - Barat : tanah milik Wayan Sumadi;adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01198 atas nama: Wayan Wiarta adalah sah, sehingga memiliki kekuatan hukum berlaku;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai tanah obyek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 492 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan lasia, bila perlu dengan bantuan alat negara;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 107/PDT/2015/PT.DPS, tanggal 30 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 169/Pdt.G/2014/PN.Sgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat pada tanggal 07 September 2015;
2. Turut Tergugat pada tanggal 04 September 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 08 September 2015;

Kemudian Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 16 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Singaraja Jo. Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya tersebut salah dan atau keliru memberi pertimbangan hukum mengenai status Nyoman Bali alias Pan Sukresna (alm) baik dalam perkawinannya dengan Nyoman Dayuh, maupun kedudukannya sebagai warga di Desa Adat Kelandis, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diterangkan oleh 2 (dua) alat bukti yang sah yakni berdasarkan bukti surat P.5, P.7 dan P.9 serta keterangan saksi Penggugat bernama Wayan Sadra sebagai Kelian Desa Adat Kelandis, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa status perkawinan Nyoman Bali alias Pan Sukresna (alm) adalah kawin nyeburin / nyentana dengan anak dari Wayan Miling alias Pan Siman bernama Nyoman Dayuh (alm), dimana Nyoman Bali alias Pan Sukresna (alm) sebagai predana di keluarga Wayan Miling alias Pan Siman (alm) dan Nyoman Dayuh selaku purusa;
3. Bahwa demikian juga berdasarkan fakta persidangan dan fakta fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa Nyoman Bali alias Pan Sukresna (alm) karena perkawinannya dengan Nyoman Dayuh alias Men Sukresna (alm) menjadi anggota/kerama Dadia Pasek Bali Mula di Desa Adat Kelandis sebelum ahirnya pada tahun 1991 bersama-sama dengan Wayan Tinas/ Pemohon Kasasi dan seluruh leluhur leluhurnya beralih kawitan menjadi warga/anggota Dadia Bendesa Mas di Banjar Dinas Kelandis, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
4. Bahwa karena perkawinan nyeburin/sentana tersebutlah menjadikan kedudukan Nyoman Bali alias Pan Sukresna (alm) selaku predana dan Nyoman Dayuh selaku purusa di keluarga Wayan Miling alias Pan Siman (alm);
5. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar, Jo. Pengadilan Negeri Singaraja dalam putusannya tersebut salah dan atau keliru memberi pertimbangan hukum mengenai siapa pemilik tanah sengketa sebelum disertifikatkan oleh semula sebagai Tergugat/Termohon Kasasi;
6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diterangkan oleh bukti tulis P.2 dimana tanah sengketa dibeli oleh Wayan Miling alias Pan Siman (alm) dari Pan Bakalan. Fakta tersebut sejalan dengan keterangan saksi Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding, bernama Wayan Sadra (Kelian Desa Pakraman Kelandis) yang menerangkan bahwa

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 492 K/Pdt/2016



Saksi/Wayan Sadra pernah dikasi tahu oleh kakeknya bahwa Wayan Miling alias Pan Siman memperoleh tanah sengketa dengan cara membeli dari Pan Bakalan. Demikian juga diterangkan bahwa tanah yang dibeli oleh Wayan Miling alias Pan Siman tersebut diatasnamakan menantunya yang diangkat sentana yakni Nyoman Bali alias Pan Sukresna (alm), oleh karenanya dalam akta jual beli yang pernah dilihat oleh saksi Wayan Sadra tertera antara Nyoman Bali alias Pan sukresna didudukkan selaku pembeli dan Wayan Bakalan alias Pan Mudra selaku penjual;

7. Bahwa berdasarkan 2 (dua) alat bukti tersebut diatas yakni bukti surat P.2 dan keterangan saksi Wayan Sadra (kelian Adat Desa Pekeraman Kelandis) dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, maka menurut hukum telah terbukti sebelum disertipikatkan oleh Termohon Kasasi/semula sebagai Tergugat/Terbanding tanah objek sengketa tersebut adalah milik Wayan Miling alias Pan Siman dalam jual-belinya diatasnamakan menantunya yang diangkat sentana yakni Nyoman Bali, alias Pan Sukresna (alm);
8. Bahwa bilamanapun benar tanah objek sengketa dibeli dan karenanya menjadi milik Nyoman Bali alias Pan Sukresna (alm), bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum seperti diuraikan diatas dimana Nyoman Bali alias Pan Sukresna (alm) kawin nyeburin/nyentana pada saudara tiri Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding yang bernama Nyoman Dayuh, serta dalam hal suami istri (Nyoman Bali alias Pan Sukresna dan Nyoman Dayuh) ini tidak ada lagi ahli waris penerus, maka harta kekayaan dalam hal ini tanah sengketa haruslah jatuh kepada ahli waris terdekat yang dalam hal ini Pemohon Kasasi/semula sebagai Penggugat/Pembanding;
9. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sejatinya I Putu Sudarsana tidak ada lagi hubungan waris mewaris dengan Nyoman Bali alias Pan Sukresna (alm) dikarenakan Nyoman Bali alias Pan Sukresna (alm) telah kawin keluar dari keluarga I Putu Sudarsana yakni dengan kawin nyeburin/nyentana di keluarga Pemohon Kasasi/semula sebagai Penggugat/Pembanding;
10. Oleh karena demikian jual beli tanah objek sengketa antara I Putu Sudarsana dengan Wayan Wiarta/Termohon kasai/semula sebagai Tergugat/Terbanding, adalah tidak sah, karena penjual (I Putu Sudarsana) tidak mempunyai *legal standing*/kedudukan hukum selaku penjual atas tanah objek sengketa;
11. Bahwa berdasarkan Fakta persidangan sebagaimana diterangkan oleh 2 (dua) alat bukti yang sah yakni berdasarkan bukti surat TT.1 sampai dengan TT.10 atas keterangan Termohon Kasasi/semula sebagai



- Penggugat/Turut Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah melengkapi persyaratan permohonan persertifikatan Prona 2013;
12. Bahwa Termohon Kasasi/ semula Penggugat Rekonvensi mendaftarkan tanah sengketa secara Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) melalui permohonan Prona tahun 2013 dengan cara-cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sesuai Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 22-3-2013;
  13. Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan sertipikat Prona tahun 2013 sangat direkayasa oleh Kelian Banjar Dinas Kelandis, Kepala Desa Pakisan dan saksi I Putu Sudarsana. yakni mengaku menguasai sejak tahun 1996, sedangkan Termohon Kasasi/semula Penggugat Rekonvensi, lahir di Karangasem tahun 1982 baru berumur 32 tahun. Bahwa permohonan sertifikat Prona tahun 2013, dalam Blangko permohonan Pendaftaran Tanah untuk Pertama kali (Tanah belum terdaftar) menggunakan domisili Desa Pakisan, tanggal lahir 31-12-1974 umur 40 tahun, yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01198 Desa Pakisan luas 11.600 meter persegi, Nama Pemegang hak Wayan Wiarta/Termohon Kasasi Tanggal Lahir 31/12/1974;
  14. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan surat permohonan sertipikat Prona 2013 atas Tanah Hak milik Adat dengan tidak pernah menguasai tanah sengketa yang dimohonkan sertifikat prona 2013, sedangkan pemohon prona di BPN RI kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, pemohon tinggal di Karangasem yakni dalam keterangan dalam persidangan mengaku lahir di Karangasem tahun 1982 berumur 32 tahun; Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan menerangkan sejak tahun 1996. Menguasai tanah sengketa/dalam Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yakni Termohon Kasasi Penggugat Rekonvensi, tinggal di Br. Dinas Badeg Kelod, Desa Sebudi, Kecamatan Selat Duda, Kabupaten Karangasem; luar dari wilayah Kabupaten Buleleng/dari Tanah Sengketa;
  15. Bahwa Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi/semula Penggugat Konvensi, akan melaporkan mengenai dugaan menempatkan keterangan palsu dalam blangko Permohonan proses Sertifikat Prona tahun 2013 yang diproses oleh BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng setelah perkara perdata ini mempunyai kekuatan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat Rekonvensi, mengaku membeli tanah tahun 1996 dilunasi tahun 2013, yakni tidak ada bukti Akta Jual-Beli yang dibuat pada Notaris PPAT. Yang sah secara hukum untuk dasar peralihkan hak atas tanah sengketa yang dibeli oleh Termohon Kasasi semula Penggugat Rekonvensi yang dimohonkan sertipikat Prona tahun 2013;
17. Bahwa berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria, oleh Boedi Harsono, SH., Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961. Ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 tahun 1961 (uraian dalam Nomor 147) dan Pasal 43 dan 44 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 bahwa perbuatan jual beli tanah yang telah diuraikan dalam Nomor 172 diatas dan bukan perjanjian akan jual beli yang diatur dalam hukum perjanjian atau hukum perutangan. Berhubung dengan itu maka untuk memperoleh bukti, bahwa jual- belinya memang benar dilakukan, Penjual dan Pembeli harus datang pada PPAT. Dengan maksud agar dibuatkan Aktenya;
18. Bahwa barangsiapun dilarang membuat Akta jual-beli tanah jika ia tidak ditunjuk sebagai PPAT. Kepala Desa pun dilarang menguatkan jual-beli yang tidak dibuat Aktanya oleh PPAT. (Pasal 43 dan 44 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 sebagai yang diuraikan Nomor 147);
19. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon Kasasi semula Penggugat Rekonvensi, mengaku beli tanah sengketa tahun 1996 pembayaran secara bertahap dan ternyata hingga tahun 2006 pembayaran belum lunas namun pemilik awal ( Penjual) yakni Wayan Bali alias Pan Sukresna meninggal dunia tahun 2006, semula Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi, baru bisa melunasi tahun 2013;
20. Bahwa yang benar Nyoman Bali alias Pan Sukresa meninggal dunia tahun 2012, berdasarkan surat keterangan meninggal tanggal 30 Juni 2014 dari Perbekel Desa Pakisan bukti P.16;
21. Bahwa dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ semula Penggugat Konvensi, sejatinya Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Konvensi, sudah cukup mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Jo. Pengdilan Negeri Singaraja dalam pokok perkara dalam Konvensi yakni menolak gugatan pemohon Kasasi/ semula Pengugat Konvensi, adalah sebagai putusan yang salah dan atau keliru menurut hukum;
22. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar *juncto* Majelis Hakim. Pengdilan Negeri Singaraja, tidak cermat dalam menilai dan

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 492 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat Konvensi, khusus terhadap bukti surat P.2;
23. Bahwa yang dipertimbangkan sebagai bukti yang tidak memiliki kekuatan pembuktian secara hukum dengan alasan Wayan Mudra tidak dihadirkan sebagai saksi oleh Penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi dalam persidangan adalah sebagai pertimbangan yang tidak cermat;
24. Bahwa walaupun Wayan Mudra tidak ditarik sebagai saksi oleh Penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi, karena Wayan Mudra sakit selama sidang berjalan di Pengadilan Negeri Singaraja sampai meninggal dunia tanggal 09-02-2015 namun saksi mengetahui dan ikut menandatangani bukti P.2 tersebut yakni Wayan Sadra sebagai Kelian Desa Adat Kelandis telah memberikan kesaksian untuk itu di depan persidangan. Kesaksian Wayan Sadra tersebut antara lain;
25. Bahwa semasa hidupnya Pan Siman memiliki tanah kurang lebih seluas satu hektar yang terletak di Banjar Dinas Kelandis, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dengan batas batas:
- Utara : pangkung;
- Selatan : tanah Due pura maspahit Desa Pakraman kelandis;
- Timur : tanah milik Dedeg;
- Barat : tanah milik Wayan Sumandi;
26. Bahwa saksi Wayan Sadra pernah ke lokasi tanah sengketa tersebut;
27. Bahwa dari cerita kakek saksi, Pan Siman memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Pan Bakalan;
28. Bahwa 2 (dua) alat bukti tersebut yakni P.2 dan keterangan saksi Wayan Sadra yang satu sama lainnya saling berhubungan dan saling menunjang, maka menurut hukum sudah cukup bukti bahwa pemilik tanah sengketa adalah Wayan Miling alias Pan Siman yakni Padol atas nama menantunya bernama Pan Sukresna (Alm);
29. Bahwa mengapa tanah sengketa yang dibeli oleh Pan Siman di dalam akta/Padol muncul Nyoman Bali alias Pan Sukresna atas nama sebagai pembeli. Bahwa terhadap hal tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi Wayan Sadra sebagai Kelian Desa Adat Kelandis dalam kesaksiannya karena Nyoman Bali alias Pan Sukesna menikah dengan Nyoman Dayuh (anak Pan Siman) dan Nyoman Bali alias Pan Sukresna langsung diangkat sentana oleh Wayan miling alias Pan Siman;



30. Bahwa karena demikian gugatan balik/Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/semula sebagai Pengugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi atau dengan sendirinya dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Jo. Pengadilan Negeri Singaraja salah dan atau keliru memberi pertimbangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi Rekonvensi khususnya mengenai status perkawinan Nyoman Bali alias Pan Sukresna dengan Nyoman Dayuh;
2. Bahwa tentang status perkawinan tersebut sebagaimana diterangkan oleh 2 (dua) alat bukti yakni bukti P. 5, P. 7 serta keterangan saksi Wayan Sadra yang jelas-jelas dalam kesaksiannya menerangkan: - bahwa Wayan Sukresna adalah anak dari Nyoman Dayuh hasil perkawinannya dengan Nyoman Bali. Pada saat pernikahannya, Nyoman Bali diangkat sentana (nyentana) oleh Wayan Miling alias Pan Siman (alm);
3. Bahwa dengan alat-alat bukti tersebut sudah sangat terbukti menurut hukum bahwa Nyoman Bali alias Pan Sukresna telah kawin nyeburin (nyentana) dengan Nyoman Dayuh dan menjadi karna dadia Pasek Bali Mula di Desa Adat Kelandis. Dan duduk di Desa Negak/linggih di Desa Adat Kelandis;
4. Bahwa bukti tertulis P.5 tersebut berupa Surat Keterangan dari pejabat Adat yakni Kelian Desa Adat Kelandis: Wayan Sadra, ada nomor register, serta ada saksi-saksi yang ikut menandatangani;
5. Bahwa saksi Wayan Sadra adalah Pejabat Adat yakni sebagai Kelian Desa Adat Kelandis;
6. Bahwa bilamana Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mengajukan alat-alat bukti yang menerangkan sebaliknya atau kontra dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, patut diragukan kebenarannya, karena tidak sesuai dengan fakta fakta riil, diantaranya tidak benar karenanya tidak ada fakta bahwa Nyoman Bali alias Pan Sukresna kawin biasa dengan Nyoman Dayuh yang dilangsungkan di rumah Nyoman Bali, tidak benar ada fakta yang dapat ditunjukkan bahwa Nyoman bali masih tercatat sebagai warga Desa Adat Pakisan, tidak benar dan tidak ada fakta bahwa Nyoman Bali ngampel ayahan dan dibayarkan oleh I Putu Sudarsana, serta tidak benar Nyoman Bali alias Pan Sukresna meninggal tahun 2006;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang benar Nyoman Bali alias Pan Sukresna meninggal tahun 2012 di Desa Adat pekeraman Kelandis, Desa Pakisan;
8. Bahwa sebagaimana dalam pokok perkara dalam Konvensi telah terbukti secara sah bahwa Nyoman Bali alias Pan Sukresna kawin nyeburin/nyentana dengan anak dari Wayan Miling alias Pan Siman yang bernama Nyoman Dayuh;
9. Bahwa karena demikian secara hukum hubungan hukum waris mewaris antara Nyoman Bali alias Pan Sukresna dengan I Putu Sudarsana dengan sendirinya putus;
10. Bahwa karena tidak ada hubungan waris mewaris, maka penjualan tanah sengketa yang dilakukan oleh I Putu Sudarsana kepada/Termohon Kasasi/ semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, adalah tidak sah;
11. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi, beli tanah sengketa cara dibawah tangan dibeli dari yang bernama Putu Sudarsana, tahun 2013, (Pihak Penjual), tidak ada Akta Jual-Beli secara sah pada PPAT;
12. Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi, tanggal lahir 31-12-1974, umur 40 tahun yakni yang benar lahir di Karangasem tahun 1982 umur 32 tahun; sesuai dengan KTP Karangasem;
13. Bahwa tidak pernah menggarap/menguasai tanah sengketa;
14. Bahwa tidak benar membeli/menguasai sejak tahun 1996 yakni dalam persidangan menyatakan membeli dari I Putu Sudarsana tahun 2013;
15. Bahwa tidak pernah Pan Sukresna menjual pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi pada tahun 1996;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 27 Agustus 2015 dan jawaban memori tanggal 08 September 2015 dan 16 September 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya dari Wayan Miling atau Pan Miling atau Paman Siman, tidak ada satupun alat bukti yang dapat membenarkan bahwa objek sengketa adalah miliknya Penggugat;

Bahwa sebaliknya Tergugat dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa tanah seluas 11.600 meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01198 atas nama Wayan Wiarta adalah sah milik Tergugat sehingga memiliki kekuatan hukum berlaku karena diperoleh dari jual beli dengan Putu Sudarsana;

Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Penggugat adalah Perbuatan Melawan hukum yang merugikan Tergugat;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi WAYAN TINAS, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WAYAN TINAS.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan,

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 492 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, SH., MH

## Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH  
NIP. 19610313 198803 1 003